



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN
JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT
BARISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan lokasi wisata kawasan Hutan Raya Bukit Barisan yang berguna bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara perlu penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Komisaris Dan Anggota Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 31);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro adalah Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
14. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
16. *Task Force* atau Gugus Tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
17. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

18. Objek Wisata Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan adalah Objek dan daya wisata yang menjadi sasaran Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
19. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.
20. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggal 19 Nopember 1988 meliputi areal seluas 51.600 hektar yang secara administrasi pemerintah berada di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Karo 19.850 Ha, Kabupaten Deli Serdang 17.150 Ha, Kabupaten Langkat 13.000 Ha dan Kabupaten Simalungun 1.645 Ha.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilokasi Taman Hutan Raya Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan dengan luas 4.971 ha dan 56 ha serta sumber daya alam yang ada didalamnya perlu dikelola lebih intensif dalam rangka

mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Dalam mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - a. mengembangkan dan mengelola wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
 - b. mengembangkan dan mengelola Fasilitas wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan tidak merusak alam.
- (3) Penugasan dalam pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk keberlangsungan finansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan perancangan desain wisata kawasan Taman Hutan Raya
 - b. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan pelaksanaan kontruksi sampai dengan terselesaikannya wisata kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara professional dan melihat tanggung jawab penuh dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya.

Pasal 4

- (1) Penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelesaian pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) fase, yang masing-masing fasenya per 3 (tiga) bulan termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya yang dibuat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku; dan
 - b. pengelolaan dan pengembangan wisata kawasan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang

ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 5

- (1) Penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat berupa sewa atau pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penggunaan lahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya bersumber dari:
 - a. modal Perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - c. pinjaman dan lembaga keuangan;
 - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
 - e. pinjaman dari pemerintah daerah;
 - f. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - g. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip good corporate governance dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa;

- a. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan
- b. kemudahan dan percepatan perizinan
- c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan
- e. dukungan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam intruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan dengan Biro Bina Perekonomian

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pada pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata

kawasan Taman Hutan Raya kepada Gubernur melalui Biro Bina Perekonomian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Biro Bina Perekonomian dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervise lapangan
 - b. konsultasi
 - c. koordinasi
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003